



PUTUSAN
Nomor 209/Pid.B/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Robin Manik
2. Tempat lahir : Pematangsiantar
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/13 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pdt. J. Wismar Saragih Gang Tiga Runggu
Kel. Tanjung Pinggir, Kec. Siantar Martoba, Kota
Pematangsiantar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 209/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 6 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROBIN MANIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 362 KUHPidana** sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROBIN MANIK** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A21s warna biru No. IMEI 1: 355530550475567, IMEI 2: 359814640475563;

Dikembalikan Kepada Saksi Korban EMMY RISMAWATI SILALAH

4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah.)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ROBIN MANIK pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 14.36 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Tamrin Kel. Dwikora Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 14.34 Wib terdakwa ROBIN MANIK sedang duduk di halte angkot merk Ganda di Jalan Imam Bonjol Kel. Dwikora Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar. Pada saat itu terdakwa ROBIN MANIK melihat saksi korban EMMY RISMAWATI SILALAH I sedang mengendarai sepeda motor matic warna merah dengan memakai tas ransel yang mana saksi korban EMMY RISMAWATI SILALAH I mengendarai sepeda motor dengan lambat kemudian terdakwa ROBIN MANIK mengejar saksi korban EMMY RISMAWATI SILALAH I dan membuka resleting tas ransel saksi korban EMMY RISMAWATI SILALAH I. Setelah tas saksi korban terbuka, terdakwa ROBIN MANIK melihat ada 1 (satu) unit handphone kemudian terdakwa ROBIN MANIK mengikuti saksi korban dari belakang. Setelah sampai di Jalan Tamrin Kel. Dwikora Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar, terdakwa ROBIN MANIK mengambil handphone tersebut dari dalam tas ransel saksi korban. Saat itu saksi korban EMMY RISMAWATI SILALAH I merasakan kalau tas miliknya terbuka, saat itu juga saksi korban menoleh ke belakang dan melihat handphone saksi korban sudah tidak ada lagi di dalam tas. Saksi korban EMMY RISMAWATI SILALAH I melihat terdakwa ROBIN MANIK berdiri di belakang sepeda motor saksi korban kemudian terdakwa lari ke arah Jalan Sutomo setelah saksi korban berteriak "Copet..Copet.." dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A21s warna biru milik saksi korban EMMY RISMAWATI SILALAH I.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa ROBIN MANIK datang ke rumah saksi RUBIAH hendak mencari anak saksi yang bernama SATRIA. Tidak berapa lama SATRIA datang ke rumah, lalu terdakwa ROBIN MANIK mengatakan bahwa terdakwa mau menjual Handphone milik terdakwa dikarenakan terdakwa sudah tidak punya uang lagi. Saat itu, saksi RUBIAH dan SATRIA sempat menanyakan kepada terdakwa ROBIN MANIK "nanti kau nyuri, nanti hp itu hp curian" saat itu terdakwa ROBIN MANIK mengatakan untuk meyakinkan kepada saksi RUBIAH dan SATRIA " enggak loh bu, ini Hp ku bu, kubeli waktu aku menang judi, ini bukan Hp curian" kemudian terdakwa ROBIN MANIK menjualnya dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian ditawarkan oleh saksi RUBIAH sehingga terjadi kesepakatan harga Hp tersebut menjadi Rp 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah). Saat itu saksi RUBIAH meminta

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Pms



kepada anak-anak saksi untuk menambahi kekurangan uangnya agar mencukupi Rp 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah). Setelah uang tersebut cukup, saksi RUBIAH menyerahkan uang tersebut kepada ROBIN MANIK.

- Bahwa perbuatan terdakwa ROBIN MANIK mengakibatkan saksi korban EMMY RISMAWATI SILALAHl mengalami kerugian sebesar Rp 2.799.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- Terdakwa ROBIN MANIK tidak ada mendapatkan izin untuk mengambil barang-barang tersebut.

Perbuatan terdakwa ROBIN MANIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Emmy Rismawati Silalahi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini sebagai saksi dalam perkara pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 14.36 wib bertempat di Jalan Tamrin Kel. Dwikora Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar;
- Bahwa adapun yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa adalah saksi, dimana Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A21s warna biru milik saksi selaku korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengambil Handphone tersebut seorang diri atau tidak;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 14.36 wib saat saksi selesai berbelanja di Pasar Horas dan hendak kembali ke Sekolah SD Methodist tempat saksi bekerja, saksi melintas dari Jalan Thamrin dengan mengendarai sepeda motor, saat itu saksi memberhentikan sepeda motor saksi dan melihat tas ransel saksi sudah dalam keadaan terbuka dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A21S warna biru yang saksi simpan di dalam ransel tersebut sudah hilang / tidak ada, dan seketika juga saksi melihat seorang laki-laki berlari seolah melarikan diri dari saksi sehingga saksi pun berteriak



“copet...copet”, demikian sampai akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan saksi ketahui bernama Robin Manik;

- Bahwa Saksi hanya menduga bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone milik saksi tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi selaku korban mengalami kerugian sekitar Rp.2.799.000 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa selain dari handphone yang diambil oleh Terdakwa, ada barang lain di dalam ransel saksi, yakni dompet, baju anak dan barang pribadi lainnya milik saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari saksi untuk mengambil, memiliki handphone milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Ria Novita Sari Ginting, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini sebagai saksi dalam perkara pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 14.36 wib bertempat di Jalan Tamrin Kel. Dwikora Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa adalah saksi Emmy Rismawati Silalahi yang merupakan rekan kerja saksi, dimana Terdakwa mengambil/ mencuri barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A21s warna biru milik saksi korban;
- Bahwa saat terjadinya pencurian saksi berada di tempat kerja saksi di Sekolah Methodist Jl.Sutomo Kel.Dwikora Kec.Siantar Barat Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri atau tidak;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 16. wib saksi korban datang ke sekolah Methodist, dimana saat itu saksi dan guru lainnya sedang mempersiapkan perayaan 17 Agustus 2023 di sekolah tempat tersebut, kemudian saksi korban menceritakan kepada saksi dan guru lainnya bahwa 1 (satu) unit handphone milik saksi korban hilang diambil dari dari dalam tas ransel saksi korban dan saksi korban



menerangkan ianya menyadarinya setelah merasa ada yang membuka tas ranselnya tersebut, sampai akhirnya saksi korban pun berteriak “copet...”, demikian sampai akhirnya saksi ketahui pelaku berhasil ditangkap dan saksi ketahui bernama Robin Manik;

- Bahwa Saksi tidak ketahui pasti maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone saksi korban;
- Bahwa saksi ketahui bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari saksi korban untuk mengambil, memiliki handphone milik saksi korban tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. **Ady Frenly Simanullang**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini sebagai saksi dalam perkara pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 14.36 wib bertempat di Jalan Tamrin Kel. Dwikora Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa adalah istri saksi yakni saksi korban Emmy Rismawaty Silalahi, dimana Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A21s warna biru milik saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri atau tidak;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib, istri saksi yakni saksi korban Emmy Rismawaty Silalahi pulang ke rumah dengan keadaan menangis, kemudian saksi korban menceritakan perihal hilangnya handphone miliknya kepada saksi yang terjadi di Jalan Thamrin Kel.Dwikora Kec.Siantar Barat Kota Pematang Siantar, kemudian saksi korban menceritakan bahwa Terdakwa membuka resleting tas milik saksi korban dan mengambil handphone saksi korban dari dalam tas tersebut, saat saksi korban merasakan ada yang membuka tasnya, saat itulah saksi korban melihat tas ransel miliknya sudah dalam keadaan terbuka dan memeriksa isinya, ternyata 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A21S warna biru yang saksi korban yang disimpan di dalam ransel tersebut sudah hilang / tidak ada, dan seketika juga saksi korban mengakui melihat seorang laki-laki berlari seolah melarikan diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi korban sehingga saksi korban pun langsung berteriak "copet...copet", demikian sampai akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan saksi ketahui bernama Robin Manik;

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone milik saksi Emmy Rismawaty Silalahi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi selaku korban mengalami kerugian sekitar Rp.2.799.000 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari saksi korban untuk mengambil, memiliki handphone milik saksi korban tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 14.36 wib, bertempat di Jalan Tamrin Kel. Dwikora Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa seorang diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A21s warna biru yang kemudian Terdakwa ketahui adalah milik saksi korban Emmy Rismawati Silalahi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tidak menggunakan alat bantu apapun;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 14.34 Wib Terdakwa sedang duduk di halte angkot merk Ganda di Jalan Imam Bonjol Kel. Dwikora Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar, pada saat itu Terdakwa melihat saksi korban sedang mengendarai sepeda motor matic warna merah dengan memakai tas ransel yang mana saksi korban mengendarai sepeda motor dengan lambat kemudian Terdakwa mengejar saksi korban dan membuka resleting tas ransel saksi korban, setelah tas saksi korban terbuka, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone kemudian Terdakwa mengikuti saksi korban dari belakang, setelah sampai di Jalan Tamrin Kel. Dwikora Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar, Terdakwa mengambil handphone tersebut dari dalam

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Pms



tas ransel saksi korban, saat itu saksi korban langsung menoleh ke belakang dan sempat melihat Terdakwa berdiri di belakang sepeda motor saksi korban kemudian Terdakwa lari ke arah Jalan Sutomo setelah saksi korban berteriak "Copet..Copet.." dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A21s warna biru milik saksi korban;

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan pencurian sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa sekitar bulan April 2023 sampai bulan Agustus 2023 melakukan pencurian di sekitar Pasar Horas, Jalan Imam Bonjol Kel.Dwikora Kec.Siantar Barat Kota Pematang Siantar dan yang Terdakwa ambil adalah Handphone saja;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk memiliki barang tersebut / handphone yang kemudian akan Terdakwa jual untuk mendapatkan uang;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah tertangkap saat melakukan pencurian;

- Bahwa adapun handphone milik saksi korban kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa jual dengan cara Terdakwa datang ke rumah Rubiah hendak mencari anaknya yang bernama Satria, tidak berapa lama Satria datang ke rumah, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mau menjual Handphone milik Terdakwa dikarenakan Terdakwa sudah tidak punya uang lagi, saat itu, Rubiah dan Satria sempat menanyakan kepada Terdakwa "nanti kau nyuri, nanti hp itu hp curian" saat itu Terdakwa mengatakan untuk meyakinkan kepada Rubiah dan Satria "enggak loh buk, ini Hp ku bu, kubeli waktu aku menang judi, ini bukan Hp curian" kemudian Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian ditawarkan oleh Rubiah sehingga terjadi kesepakatan harga Hp tersebut menjadi Rp.670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), saat itu Rubiah meminta kepada anak-anaknya untuk menambahi kekurangan uangnya agar mencukupi Rp 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), setelah uang tersebut cukup, Rubiah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya salah dan melanggar hukum dan Terdakwa menyesalinya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari saksi korban untuk mengambil handphone tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A21s warna biru No. IMEI 1: 355530550475567, IMEI 2: 359814640475563;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 14.36 wib bertempat di Jalan Tamrin Kel. Dwikora Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar, Terdakwa ada mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A21s warna biru milik saksi Emmy Rismawati Silalahi;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 14.34 Wib Terdakwa sedang duduk di halte angkot merk Ganda di Jalan Imam Bonjol Kel. Dwikora Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar, pada saat itu Terdakwa melihat saksi korban sedang mengendarai sepeda motor matic warna merah dengan memakai tas ransel yang mana saksi korban mengendarai sepeda motor dengan lambat kemudian Terdakwa mengejar saksi korban dan membuka resleting tas ransel saksi korban, setelah tas saksi korban terbuka, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone kemudian Terdakwa mengikuti saksi korban dari belakang, setelah sampai di Jalan Tamrin Kel. Dwikora Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar, Terdakwa mengambil handphone tersebut dari dalam tas ransel saksi korban, saat itu saksi korban langsung menoleh ke belakang dan sempat melihat Terdakwa berdiri di belakang sepeda motor saksi korban kemudian Terdakwa lari ke arah Jalan Sutomo setelah saksi korban berteriak "Copet..Copet.." dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A21s warna biru milik saksi korban;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib handphone milik saksi korban Terdakwa jual dengan cara Terdakwa datang ke rumah Rubiah hendak mencari anaknya yang bernama Satria, tidak berapa lama Satria datang ke rumah, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mau menjual Handphone milik Terdakwa dikarenakan Terdakwa sudah tidak punya uang lagi, saat itu, Rubiah dan Satria sempat menanyakan kepada Terdakwa "nanti kau nyuri, nanti hp itu hp curian" saat itu Terdakwa mengatakan untuk

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Pms



meyakinkan kepada Rubiah dan Satria “*enggak loh buk, ini Hp ku bu, kubeli waktu aku menang judi, ini bukan Hp curian*” kemudian Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian ditawarkan oleh Rubiah sehingga terjadi kesepakatan harga Hp tersebut menjadi Rp.670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), saat itu Rubiah meminta kepada anak-anaknya untuk menambahi kekurangan uangnya agar mencukupi Rp 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), setelah uang tersebut cukup, Rubiah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi selaku korban mengalami kerugian sekitar Rp.2.799.000 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan pencurian sebelumnya;
- Bahwa benar Terdakwa sekitar bulan April 2023 sampai bulan Agustus 2023 melakukan pencurian di sekitar Pasar Horas, Jalan Imam Bonjol Kel.Dwikora Kec.Siantar Barat Kota Pematang Siantar dan yang Terdakwa ambil adalah Handphone saja;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk memiliki yang kemudian akan Terdakwa jual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari saksi korban untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki;



5. Secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang dapat dimintakan kepadanya pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, yang dalam hal ini tidak ada pengecualian terhadap diri Terdakwa **Robin Manik** yang sehat jasmani dan rohaninya, dan tidak ditemukan alasan pembenar atau pemaaf terhadap diri Terdakwa sehingga secara hukum Terdakwa dianggap cakap dan mampu untuk dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya dan dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya dan isi surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum didepan persidangan, dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2 Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 14.36 wib bertempat di Jalan Tamrin Kel. Dwikora Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A21s warna biru milik saksi Emmy Rismawati Silalahi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 14.34 Wib Terdakwa sedang duduk di halte angkot merk Ganda di Jalan Imam Bonjol Kel. Dwikora Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar, pada saat itu Terdakwa melihat saksi korban sedang mengendarai sepeda motor matic warna merah dengan memakai tas ransel yang mana saksi korban mengendarai sepeda motor dengan lambat kemudian Terdakwa mengejar saksi korban dan membuka resleting tas ransel saksi korban, setelah tas saksi korban terbuka, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone kemudian Terdakwa mengikuti saksi korban dari belakang, setelah sampai di Jalan Tamrin Kel. Dwikora Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar, Terdakwa mengambil handphone tersebut dari dalam tas ransel saksi korban, saat itu saksi korban langsung menoleh ke belakang dan sempat melihat Terdakwa berdiri di



belakang sepeda motor saksi korban kemudian Terdakwa lari ke arah Jalan Sutomo setelah saksi korban berteriak "Copet..Copet.." dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A21s warna biru milik saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib handphone milik saksi korban Terdakwa jual dengan cara Terdakwa datang ke rumah Rubiah hendak mencari anaknya yang bernama Satria, tidak berapa lama Satria datang ke rumah, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mau menjual Handphone milik Terdakwa dikarenakan Terdakwa sudah tidak punya uang lagi, saat itu, Rubiah dan Satria sempat menanyakan kepada Terdakwa "*nanti kau nyuri, nanti hp itu hp curian*" saat itu Terdakwa mengatakan untuk meyakinkan kepada Rubiah dan Satria "*enggak loh buk, ini Hp ku bu, kubeli waktu aku menang judi, ini bukan Hp curian*" kemudian Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian ditawarkan oleh Rubiah sehingga terjadi kesepakatan harga Hp tersebut menjadi Rp.670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), saat itu Rubiah meminta kepada anak-anaknya untuk menambahi kekurangannya agar mencukupi Rp 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), setelah uang tersebut cukup, Rubiah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.2.799.000 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A21s warna biru yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik saksi Emmy Rismawati Silalahi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk memiliki yang kemudian akan Terdakwa jual untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;



Ad.5 Secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa adanya persetujuan/ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A21s warna biru milik saksi korban Emmy Rismawati Silalahi dilakukan tanpa seijin saksi korban Emmy Rismawati Silalahi dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.799.000 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A21s warna biru No. IMEI 1: 355530550475567, IMEI 2: 359814640475563 merupakan milik saksi Emmy Rismawati Silalahi maka haruslah dikembalikan kepada saksi Emmy Rismawati Silalahi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum perkara narkoba;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Robin Manik** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A21s warna biru No. IMEI 1: 355530550475567, IMEI 2: 359814640475563;

Dikembalikan Kepada Saksi Korban EMMY RISMAWATI SILALAH

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, Renni Pitua Ambarita, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Nasfi Firdaus, S.H.,M.H dan Katharina M. Siagian, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Lamhot Efrikson Siburian, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasfi Firdaus, S.H.,M.H

Renni Pitua Ambarita, S.H.,M.H

Katharina M. Siagian, S.H., MHum,

Panitera Pengganti,

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H